

**Penerapan *Understanding By Design* dalam Perencanaan Pembelajaran  
Penegakkan dan Perlindungan Hukum di Indonesia**

**Sari, Riski Anggita, Sri Suneki**

PPG Prajabatan Gel 1 Tahun 2023, Universitas PGRI Semarang, Semarang  
riskianggita18@gmail.com , srisuneki@upgris.ac.id

**ABSTRACT**

*Understanding by Design (UbD) is a learning approach in education that prioritizes the learning objectives themselves. Based on observations at SMA Negeri 8 Semarang, not all of the teachers implemented the learning methods recommended in the Independent Curriculum, where lectures and the application of UbD were still the solution. This research aims to present information on how to implement the UbD framework. This research is important for teachers in helping to develop learning plans that are in accordance with the latest curriculum, namely the Merdeka Curriculum. The first stage is determining learning objectives which determine a total of 8 objectives which are guided by Core Competencies, Basic Competencies and Competency Achievement Indicators. The second stage is determining the evaluation which includes an assessment and contains evaluation questions to achieve the stated goals. The third stage in preparing a learning plan based on UbD regarding law protection and enforcement in Indonesia is the learning step. After the learning plan is prepared, it is then prepared for a review sheet as an inspection and assessment instrument for the reviewer*

**Keywords:** *Understanding by Design, Education, Kurikulum Merdeka*

**ABSTRAK**

*Understanding by Design (UbD) adalah sebuah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan yang mengutamakan tujuan pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan pengamatan di SMA Negeri 8 Semarang bahwa guru belum semuanya menerapkan metode pembelajaran yang dianjurkan pada Kurikulum Merdeka, dimana masih menerapkan ceramah dan penerapan UbD menjadi solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi bagaimana menerapkan kerangka UbD. Penelitian ini penting untuk guru dalam membantu menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Merdeka. Tahap pertama merupakan penentuan tujuan pembelajaran yang ditentukan sejumlah 8 tujuan yang berpedoman pada Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator Pencapaian Kompetensi. Tahap kedua yaitu menentukan evaluasi yang didalamnya terdapat assessment dan berisikan soal-soal evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahapan ketiga dalam menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan UbD tentang perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia yaitu langkah pembelajaran. Setelah rancangan pembelajaran disusun selanjutnya disusun untuk lembar review sebagai instrument pemeriksaan dan penilaian kepada reviewer*

**Kata kunci:** *Understanding by Design , Pendidikan, Kurikulum Merdeka*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan bidang yang tidak dapat dipandang sebelah mata, banyak sumber daya manusia unggul yang dilahirkan melalui proses pendidikan. Di Indonesia pendidikan merupakan titipan dari leluhur bangsa ini yang tercantum pada Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 yang mewajibkan negara ikut serta dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan diharapkan mampu memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan bangsa sesuai dengan nilai ideologis dan kebudayaan yang dimiliki bangsa, memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi kemanusiaan yang dimilikinya dan lebih lanjut pendidikan harus mampu merangsang individu untuk menggunakan potensinya dengan tata nilai kemanusiaan.

Menurut Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat dikatakan proses yang disengaja dan tersusun rapi yang memiliki konsep perencanaan sampai dengan tujuan atau *output* yang hendak dicapai, sehingga proses pendidikan tidak dilakukan dengan cara sesuai dengan keinginan atau suasana batin dari unsur-unsur pendidikan. Proses pembelajaran dalam pendidikan yang baik ialah mengedepankan suasananya kenyamanan belajar sehingga apa yang menjadi potensi, bakat dan minat dari peserta didik dapat dimunculkan. Hasil *output* yang dikemas dalam tujuan tidak hanya mengutamakan satu bidang kemampuan saja, tetapi haruslah memiliki kemampuan pengetahuan yang dilengkapi dengan keterampilan serta akhlak. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak sewenang-wenang dalam menggunakan ilmu atau kemampuannya saja, tetapi harus diterapkan secara bijak dan arif.

Menurut Saodah, et.al (2023), pendidikan memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yaitu pendidik, peserta didik, sekolah, tujuan pendidikan dan interaksi aktif. Pendidik dalam hal ini ialah guru atau dosen yang berperan dalam menjembatani atau mengendalikan proses pembelajaran agar selaras dengan tujuan. Peserta didik dalam hal ini siswa atau mahasiswa yang memiliki kepentingan untuk memperoleh ilmu melalui proses pembelajaran menjadi sasaran target utama dari pendidikan. Sekolah dan interaksi merupakan unsur pendidikan yang tak kalah penting dimana proses pembelajaran bergantung kepada kebijakan sekolah melalui penyediaan fasilitas, lingkungan dan penunjang pembelajaran. Semua unsur dalam pendidikan haruslah sinkron antara satu sama lain agar terciptanya proses pembelajaran yang nyaman dan tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Seperti yang dijelaskan di atas, proses pembelajaran dalam pendidikan dikatakan berhasil jika memiliki konsep perencanaan yang matang, salah satu teknik dalam menentukan perencanaan adalah dengan konsep *Understanding by Design* (UbD).

*Understanding by Design* (UbD) adalah sebuah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan yang mengutamakan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Pada

konsep ini tujuan pembelajaran menjadi prioritas atau acuan utama dalam merancang sebuah proses pembelajaran, guru atau tenaga pendidik dituntut harus merancang tujuan dan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai (Kuntari, et.al.,2019). Konsep UbD memiliki proses kerja *backwar design* atau desain mundur yang artinya proses perancangan dimulai dari *output* atau pucuk dari pembelajaran terlebih dahulu mundur sampai dengan muara. Perbedaan mendasar UbD dengan metode perancangan lainnya adalah terletak pada proses penentuan tujuan dan evaluasi pembelajaran. Biasanya guru dalam merancang pembelajaran dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian proses atau langkah pembelajaran dan dilanjutkan evaluasi pembelajaran, namun dalam UbD perancangan dimulai dengan penyusunan tujuan pembelajaran kemudian menyusul evaluasi pembelajaran dan kemudian baru menyusun langkah-langkah pembelajaran.

Konsep UbD sangat cocok untuk menyusun rencana pembelajaran yang berbasis pada Kurikulum Merdeka. Pada era pendidikan dengan kurikulum merdeka, masih saja ditemukanguru yang masih mengajar dengan cara tradisional dimana guru hanya fokus dalam transfer informasi sehingga belum dapat meningkatkan keahlian siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Berdasarkan pengamatan di SMA Negeri 8 Semarang bahwa guru belum semuanya menerapkan metode pembelajaran yang dianjurkan pada Kurikulum Merdeka, dimana masih menerapkan ceramah. Hal ini dimungkinkan dikarenakan guru masih menggunakan cara tradisional dalam membuat rancangan pembelajaran. Permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan penerapan UbD yang dimana guru menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian menentukan instrumen evaluasi yang sesuai dengan kurikulum, barulah menentukan langkah pembelajaran yang sinkron dengan tujuan dan evaluasi yang telah disusun.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi bagaimana menerapkan karangan *Understanding by Design* (UbD). Penelitian ini sangat penting untuk guru-guru dalam membantu menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Merdeka. Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian ini memiliki *output* rancangan pembelajaran dengan materi Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia dan manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah memberikan contoh kepada guru-guru perihal kerangka rancangan pembelajaran terutamanya berkaitan dengan Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Desain pembelajaran tentang Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia dibuat dengan menggunakan *Understanding by Design* (UbD) yang memiliki 3 (tiga) tahap yaitu (1) tujuan pembelajaran, (2) evaluasi pembelajaran dan (3) langkah pembelajaran. *Form* langkah penyusunan. Rancangan pembelajaran dengan UbD disajikan pada Tabel 1, yang dimana kerangka tersebut merupakan kerangka *template* oleh Wiggins dan Mc Tighe (2005) yang telah disesuaikan dengan

pembelajaran di Indonesia. *Template* asli yang dibuat oleh keduanya menyesuaikan konteks pembelajaran di Eropa dan pada penelitian ini disederhanakan, disesuaikan dengan pembelajaran di Indonesia. *Template* yang dibuat Wiggins dan Mc Tighe (2005) sangat detail menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada kurikulum pendidikan di Eropa. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan *template* yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai di Indonesia yaitu kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik.

**Tabel 1. Tahapan Kerangka *Understanding by Design* (UbD)**

<b>Tahap 1: Tujuan Pembelajaran</b>	
1	
2	
3	
<b>Tahap 2: Evaluasi Pembelajaran</b>	
Tujuan I	
Assesment	
Evaluasi	
Tujuan II	
Assesment	
Evaluasi	
Tujuan III	
Assesment	
Evaluasi	
<b>Tahap 3: Langkah Pembelajaran</b>	
Alokasi Waktu :	
Kegiatan 1 :	
Kegiatan 2 :	
Kegiatan 3 :	

*Sumber : Pertiwi, et.al, 2019*

Pada tahap 1 merancang tujuan pembelajaran dibuat yang didasarkan pada konsep-konsep yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran disusun menggunakan kata- kata kunci penting dalam materi perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia yang biasanya merupakan subbab materi seperti definisi perlindungan, penegakkan dan perbedaan keduanya. Setelah mendapatkan kata-kata kunci yang sesuai dengan materi, kemudian apa yang diharapkan guru terhadap siswa dinyatakan dengan kalimat yang mengandung kata-kata kerja operasional yang


diambil dari 6 Taksonomi Bloom sebagai rumusan tujuan pembelajaran yang meliputi mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Nafiati, 2021). Selanjutnya tujuan pembelajaran dilengkapi dengan ungkapan ketentuan ketercapaian, misalnya “dengan teliti”, “tanpa membaca buku” dan ungkapan lainnya.

Tahap kedua yaitu evaluasi pembelajaran yang berisikan *assessment* dan evaluasi, *assessment* dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan diungkapkan dalam kalimat yang mengandung kemampuan peserta didik apakah telah menguasai materi yang disampaikan atau belum. Hasil *assessment* selanjutnya menjadi dasar penyusunan soal-soal evaluasi. Evaluasi menjadi solusi pemecahan yang ditemukan dalam proses *assessment*, disarankan dalam penyusunan evaluasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis dan mencurahkan jawabannya mereka.

Tahap ketiga yaitu langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan evaluasi yang telah ditetapkan, selanjutnya proses atau langkah pembelajaran dapat dirancang menyesuaikan dengan keduanya. Di dalam langkah pembelajaran terdapat pendekatan, model pembelajaran, media yang digunakan dan alokasi waktu. Langkah pembelajaran tidak kalah penting dalam proses penyusunannya, dikarenakan dalam tahap ini merupakan penentuan peserta didik dapat memahami materi atau tidak. Jika langkah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kurikulum yang ada dan guru berperan sebagaimana mestinya pada akhirnya peserta didik dapat mengerjakan soal evaluasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Setelah rancangan proses pembelajaran dengan kerangka UbD telah disusun selanjutnya dibuatkan lembar *review*/pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kesesuaian rancangan. Hal yang diperiksa dari rancangan pembelajaran adalah keterkaitan antara tujuan pembelajaran, evaluasi dan langkah pembelajaran yang digunakan serta keterkaitan ketiganya dengan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum merdeka. Lembar *review* berisikan pertanyaan-pertanyaan kesesuaian, penilaian oleh *reviewer* dan tanggapan *reviewer*. Pertanyaan dapat berupa

pertanyaan terbuka atau tertutup yang berisikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi pembelajaran, tujuan pembelajaran dengan langkah pembelajaran, evaluasi pembelajaran dengan langkah pembelajaran yang disertai dengan model, media, kedalaman materi dan variasi metode ajar. Penilaian oleh *reviewer* diungkapkan pada jenis pilihan ya, cukup atau tidak. Pada lembar ini juga tersedia kolom komentar yang memungkinkan *reviewer* untuk mengungkapkan tanggapannya atas rancangan pembelajaran yang telah direview. Kemudian pihak *review* yang dituju terdiri dari 2 pihak yaitu kepala sekolah dan tim *leader* guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hasil *review* dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik Analisa deskriptif kualitatif kemudian dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk revisi rancangan pembelajaran sampai diperoleh desain/kerangka proses pembelajaran yang final.



Gambar 1 Tahapan finalisasi rancangan pembelajaran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan pembelajaran *Understanding by Design* (UbD) tentang materi perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia meliputi tiga tahap yaitu penentuan tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan langkah pembelajaran. Tahap pertama merupakan penentuan tujuan pembelajaran yang ditentukan sejumlah 8 tujuan yang berpedoman pada Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Berikut kedelapan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan oleh guru,

- Menunjukkan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar.
- Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar.
- Memiliki perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat secara konsisten.
- Menjalankan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat.
- Menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dengan benar.
- Menalar hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar.
- Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan

hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian secara aktif.

Tujuan ini menggunakan operasional yang ditetapkan taksonomi *bloom* dengan rincian mengingat untuk poin (e), memahami untuk poin (f), aplikasi untuk poin (a dan b), menganalisis untuk poin (g), mengevaluasi untuk poin (c dan d) dan menciptakan untuk poin (h). Tujuan ini dipilih untuk disesuaikan dengan pemenuhan pemahaman konsep materi yang ada yaitu perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia. Jika peserta didik telah memahami konsep materi, mereka akan dapat menyelesaikan atau mengkritisi persoalan-persoalan hukum di Indonesia yang sifatnya dinamis dan *updated*.

Tahap kedua yaitu menentukan evaluasi yang didalamnya terdapat *assessment* dan berisikan soal-soal evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan yang dinilai adalah kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan. Untuk kemampuan pengetahuan, peserta didik harus memiliki pengetahuan mengenai definisi perlindungan hukum, penegakkan hukum, perbedaan perlindungan dan penegakkan hukum, jenis hukum yang di Indonesia, unsur-unsur hukum, jenis lembaga penegak hukum dan peserta didik harus dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kemampuan keterampilan peserta didik diuji dalam praktik diskusi yang menciptakan peserta didik cakap dalam komunikasi antar teman dan penyampaian hasil diskusi.

Pada penelitian ini rancangan *assessment* kognitif menggunakan kasus permasalahan yang selanjutnya diberikan pertanyaan/persoalan untuk dianalisis oleh peserta didik. Berikut kasus yang digunakan sebagai soal evaluasi dalam penelitian ini dengan judul "*Hukuman mati bandar harus konsisten*",

*"Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminuddin, meminta hukuman mati bagi para bandar besar narkoba yang telah terkena vonis hukuman mati harus dilaksanakan secara konsisten. "Tindakan para bandar besarnarkoba telah menyebabkan kematian bagi banyak orang, yang sebagian besar adalah anak muda yang mestinya adalah generasi penerus. Hukuman mati memang layak dijatuhkan kepada mereka," tutur Aminuddin, Minggu (29/11) malam. Aminuddin mendukung pernyataan Direktur Advokasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Yunis Farida Oktoris, yang antara lain mengemukakan agar hukuman mati bagi para pengedar narkoba dilaksanakan secara konsisten. Itu karena Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba Ia memprediksi, angka kematian akibat narkoba dari tahun ke tahun cenderung meningkat, seiring bertambahnya angka penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu takut terhadap tekanan asing yang tidak menyetujui hukuman mati bagi bandar besar narkoba. Ini terutama karena Indonesia sudah berada pada kondisi darurat narkoba serta agar hukuman mati menimbulkan efekjera. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Jangan mau diiming-imingi sejumlah uang oleh para bandar besar narkoba yang uangnya memang tidak berseri," ucap pengamat dan peneliti masalah-masalah sosial dan politik ini Lebih jauh Aminuddin mengimbau, pers*

*Indonesia mesti terus memberitakan pentingnya pemberantasan narkoba. Hal tersebut semata-mata untuk penyelamatan generasi muda serta bagi Indonesia yang lebih baik ke depan.*

*Dalam hubungan itu, jurnal data BNN 2014 menyebutkan, total kematian akibat narkoba diprediksi meningkat karena persentase jumlah penyalah guna narkoba bertambah, dari 1,9 persen (2008) menjadi 2,2 persen (2011). Jumlah ini diperkirakan terus meningkat pada 2015 menjadi 2,8 persen. Di sisi lain, saat ini ada sekitar 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk dihukum mati dan menanti waktu eksekusi. Jumlah tersebut tidak termasuk delapan orang yang telah dieksekusi mati dalam tahap kedua pada 29 April 2015. Sementara itu, tahap pertama eksekusi mati kasus narkoba dilakukan pada 18 Januari 2015 terhadap lima terpidana, yakni Ang Kiem Soei asal Belanda, Namaona Denis warga Malawi, Marco Archer Cardoso Moreira dari Brasil, Daniel Enemuo warga Nigeria, dan Rani Andriani, perempuan asal Cianjur. BNN juga mencatat, sekitar 50 orang meninggal dunia setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba. Tahun ini saja, pemerintah berupaya merehabilitasi sekitar 100.000 pengguna narkoba yang berasal dari berbagai daerah di Tanah Air. (Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/nylpfo335/hukuman-mati-bandar-narkoba-harus-konsisten>)*

Atas studi kasus yang telah tersedia, guru memberikan 4 pertanyaan yang jika dipedomankan pada taksonomi Bloom, maka menggunakan tahapan aplikasi ke atas. Sedangkan untuk tahap menjelaskan dan memahami dilakukan tanya jawab pada saat proses pembelajaran, penambahan nilai sebagai kompensasi kepada peserta didik. Berikut pertanyaan yang disajikan kepada peserta didik,

- a. Bagaimanakah dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba.
- b. Efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Bagaimana pendapat Anda?
- c. Analisislah bagaimana relevansi (kesesuaian) pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia!
- d. Usulkan pendapat Anda mengenai alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati.

Peserta didik jika mampu menjelaskan atau menjawab keempat pertanyaan tersebut dengan benar, maka dianggap memiliki kemampuan pengetahuan yang baik mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk bobot setiap pertanyaan sebesar 25 poin, sehingga keseluruhan memiliki 100 poin. Pengukuran setiap soal jika mendapatkan taraf maksimum poin tergantung indikator-indikator jawaban yang telah disusun oleh guru.

Sedangkan kemampuan keterampilan diukur menggunakan lembar pengamatan guru kepada peserta didik ketika sesi diskusi dilakukan dan presentasi setiap kelompok. Berikut rubrik *assessment* yang dirancang dalam penelitian ini

**Tabel 2. Rubrik Penilaian Kegiatan Diskusi Kelompok**

No.	Nama Siswa	Aspek yang dinilai				Nilai
		Kerja sama	Komunikasi	Toleransi	Keaktifan	
1						
2						
3						
4						
5						

Sumber: Data olahan peneliti, 2024

Keterangan Skor :

- 4 = Baik Sekali
- 3 = Baik
- 2 = Cukup
- 1 = Kurang

Jumlah Skor Maksimal : 20 Jumlah Nilai Maksimal : 100

Jumlah Skor yang diperoleh

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah Skor Maksimal}} \times 100$$

Jumlah Skor MaksimalKriteria Nilai :

- A = 80 – 100 Baik Sekali
- B = 70 – 79 Baik
- C = 60 – 69 Cukup
- D = <60 Kurang

Pada tahapan ketiga dalam menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan UbD tentang perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia yaitu langkah pembelajaran. Pada langkah pembelajaran guru menyusun kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru sendiri dan peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Langkah pembelajaran berisi penjelasan mengenai hakikat perlindungan dan penegakkan hukum sampai dengan aplikasi perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia. Pada awal pembelajaran, sebelum masuk ke materi guru memberikan pemantik atau kasus untuk masuk ke materi, sehingga peserta didik akan tertarik dengan apa yang akan dipelajari. Setelahnya guru hanya menjelaskan garis besar materi secara umum, untuk secara mendetail peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengeskplor materi tersebut. Setelah guru memberikan waktu yang cukup untuk diskusi, setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan bagian materinya. Pada proses tersebut, peran guru hanya pengamat saja, yang memegang kendali jalannyadiskusi adalah kelompok. Setelah proses diskusi, guru memberikan pelurusan atas tanya jawab materi yang terjadi, kemudian memberikan penguatan materi. Pada akhir

pembelajaran memberikan soal pertanyaan yang diawali dengan studi kasus untuk menilai kemampuan peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran.

Setelah rancangan pembelajaran disusun selanjutnya disusun untuk lembar *review* sebagai instrumen pemeriksaan dan penilaian kepada *reviewer*. Pada hal ini *reviewer*-nya adalah Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila lainnya. Hasil penilaian oleh *reviewer* berupa tanggapan dan saran yang melalui proses pertimbangan dapat diterima atau tidak. Hasil *review* oleh *reviewer* bahwa tujuan pembelajaran sesuai dengan evaluasi pembelajaran, tujuan pembelajaran telah sesuai dengan langkah pembelajaran, tetapi menurut *reviewer* ada yang kurang sesuai antara evaluasi pembelajaran dengan langkah pembelajaran. *Reviewer* menerangkan bahwa pada kerangka pembelajaran ini lebih condong menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL), hal itu tercermin pada soal evaluasi yang disajikan.

Hasil *review* oleh *reviewer* yaitu untuk melengkapi dan mengurutkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintak yang dimiliki oleh model *Problem Based Learning* (PBL). Sintak tersebut ada 5 yaitu (1). orientasi siswa pada masalah, 2) mengorganisasi siswa untuk belajar, 3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 4) mengembangkan dan menyajikan hasil, 5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tanggapan ini merupakan tanggapan yang sangat berarti karena memang betul model PBL memiliki urutan-urutan dalam proses pembelajaran, sehingga rancangan ini peneliti revisi pada langkah pembelajaran agar lebih sinkron dengan evaluasi pembelajaran.

Setiap desain pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang dapat membuat desain tersebut semakin diperbaharui terus menerus menjadi lebih baik. Kelebihan dari desain UbD yang telah dibuat yaitu tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan langkah pembelajaran saling terkait sehingga mampu mengatasi kelemahan-kelemahan desain UbD ini yaitu dalam pembuatan desain ini belum mengantisipasi miskonsepsi peserta didik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Rancangan pembelajaran tentang perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia yang disusun menggunakan *Understanding by Design* (UbD) telah dibuat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil *review* dari kepala sekolah dan pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kerangka ini dapat digunakan menjadi salah satu alternatif desain pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Saran untuk guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan mata pelajaran lainnya untuk senantiasa memegang teguh kurikulum yang terbaru dalam merancang pembelajaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hermanto, 2020. "Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa".Jurnla Foundasia Volume 11, No 2, 2020.Surabaya: Universitas Airlangga
- Kuntari, et.al.,2019."Understanding by Design (UbD) for the Physics Learning about Parabolic Motion".Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA) Volume 09, Issue 01.Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana
- Maharani, (November 2015).  
<https://news.republika.co.id/berita/nylpfo335/hukuman-mati-bandar-narkoba-harus-konsisten> diakses pada 19 Februari 2024
- Mujianto & Sudjahil, 2020."Pengelolaan kelas pada praktik pengalaman lapangan (PPL) pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan bidang studi bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Malang".Kembara Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Vol. 6, No. 2,Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Nafiati, 2021."Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, afektif, dan psikomotorik".Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21. No. 2.Tegal: Universitas Pancasakti
- Pertiwi, et.al, 2019. "Perancangan Pembelajaran Fisika tentang Rangkaian Seri dan Paralel untuk Resistor Menggunakan Understanding by Design (UbD)". Jurnal Sains dan Edukasi Sains Vol.2, No.1, Februari 2019: 1-7,Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana
- Saodah, et.al, 2023." Upaya Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik Kelas IV Materi Gaya dengan Rancangan Understanding By Design (Ubd) Melalui Penerapan Model Radec".Jurnal Ilmiah PGSD Volume 09 Nomor 01.Semarang; Universitas Mandiri